



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 016.1.T/KBP-23/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202105308 yang berjudul Perangkat Penahan Jib dengan Nomor Registrasi 23/KBP/VII/2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Nadia Am Badar dari Kantor Konsultan Am Badar & Am Badar kepada Komisi Banding Paten tanggal 14 Juli 2023 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.;
Alamat Pemohon : 2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saekiku,
Banding Hiroshima-shi, Hiroshima 7315161, Japan;
Kuasa Pemohon : Nadia Am Badar
Alamat Kuasa : Jalan Proklamasi No.79, Pegangsaan,
Pemohon Banding Menteng, Jakarta 10320

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00202105308 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam dokumen Permohonan Banding berikut.
 - a. Bahwa berdasarkan itikad baik dan agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, pada tanggal 14 Juli 2023, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten, Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202105308 tanggal 17 April 2023 dengan data sebagai berikut.

Nomor Permohonan Paten : P00202105308
Judul Invensi : PERANGKAT PENAHAN JIB

Konsultan HKI : NADIA AM BADAR, S.H., M.H.
Pemohon Paten : KOBELCO CONSTRUCTION
MACHINERY CO.,LTD.

- b. Bahwa faktanya pada tanggal 8 Juni 2023, Pemohon Banding telah menunjuk Nadia Am Badar, S.H., M.H; Annisa Am Badar, S.H., LL.M.; Nabila Am Badar, S.H., LL.M.; Dora Am Badar, S.Psi.; dari Kantor Konsultan Am Badar & Am Badar sebagai kuasanya untuk mengajukan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten.
- c. Bahwa, pada tanggal 17 April 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan Surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202105308 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten P00202105308 dengan alasan sebagai berikut.

Alasan penolakan permohonan paten

Pada hasil pemeriksaan substantif tahap I butir 2 disampaikan kepada Pemohon bahwa Deskripsi dan klaim-klaim yang diajukan dapat diperbaiki mengacu pada deskripsi dan klaim-klaim JP 6874755 B2 dimana JP 6874755 B2 adalah hasil pemeriksaan terhadap family permohonan paten ini di Jepang.

Pada tanggal 15 Desember 2022 dikirim perbaikan klaim yang mengacu pada dokumen Singapura Nomor 11202106197W. Perbaikan klaim yang dikirim tanggal 15 Desember 2022 tersebut tidak dapat diterima atau ditolak karena permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W yang diacu untuk memperbaiki klaim belum melalui proses pemeriksaan substantive dan bukan family permohonan paten ini. Oleh karenanya klaim 1-3 invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten sehingga permohonan paten PID201906605 dinyatakan ditolak.

- d. Bahwa, Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan Permohonan paten Nomor P00202105308 yang didasarkan pada Pasal 62 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan alasan klaim 1-3 yang dikirim tanggal 15 Desember 2022 tidak dapat diterima atau ditolak karena permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W yang diacu untuk memperbaiki klaim belum melalui proses pemeriksaan substantif dan bukan family permohonan paten ini sehingga permohonan P00202105308 ini ditolak.
- e. Bahwa, Keberatan Pertama dari Pemohon Banding dengan ditolaknya permohonan paten Pemohon Banding dengan Nomor P00202105308 oleh karena Pemeriksa dalam Surat Penolakannya menyatakan bahwa "permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W yang diacu untuk memperbaiki klaim belum melalui proses pemeriksaan substantif". Bantahan Pemohon Banding terkait dasar penolakan ini adalah permohonan paten

Singapura dengan Nomor 11202106197W yang diacu untuk memperbaiki klaim telah melalui proses pemeriksaan substantif, dimana dapat dibuktikan dengan terbitnya Written Opinion atau Opini Tertulis atas permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W tertanggal 30 Juni 2022 yang diterbitkan secara resmi oleh Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (IPOS).

Berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa Written Opinion atau Opini Tertulis atas permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W diterbitkan tanggal 30 Juni 2022, sedangkan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dari Permohonan Paten Nomor P00202105308 diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2022 dan Pemohon Banding menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tersebut adalah pada tanggal 15 Desember 2022. Maka, baik pada saat diterbitkannya Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I maupun pada saat Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tersebut, permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W telah melalui Pemeriksaan Substantif, sehingga sangat beralasan bagi Pemohon Banding untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ini oleh karena alasan dan fakta hukum yang menjadi Keberatan Pertama Pemohon Banding diatas.

- f. Bahwa, Keberatan Kedua dari Pemohon Banding dengan ditolaknya permohonan paten Pemohon Banding dengan Nomor P00202105308 oleh karena Pemeriksa dalam Surat Penolakannya menyatakan bahwa "permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W yang diacu untuk memperbaiki klaim bukan family permohonan paten ini". Bantahan Pemohon Banding terkait dasar penolakan ini adalah permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W yang diacu untuk memperbaiki klaim adalah merupakan family paten yang sama dengan permohonan paten No. P00202105308, dimana dapat dibuktikan dengan halaman depan dari dokumen paten Singapura Nomor 11202106197W.

Selanjutnya, Bantahan Pemohon Banding tersebut juga didukung dengan dokumen paten yang dapat diakses dari situs ESPACENET Patent Search dengan alamat berikut (<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071101311/publication/SG11202106197WA?q=PCT%2FJP2019%2F049061>).

Berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa bukan hanya paten padanan Jepang Nomor JP6874755B2 yang merupakan family dari permohonan paten Nomor P00202105308, namun permohonan paten Singapura dengan Nomor.11202106197W juga merupakan family dari permohonan paten Nomor, P00202105308 dengan data-data dan nomor PCT yang sama yaitu Nomor PCT/JP2019/049061. Maka dapat disimpulkan bahwa permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W

dapat dan patut dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki klaim, sehingga sangat beralasan bagi Pemohon Banding untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ini oleh karena alasan dan fakta hukum yang menjadi Keberatan Kedua Pemohon Banding diatas.

- g. Bahwa, Keberatan Ketiga dari Pemohon Banding dengan ditolaknya permohonan paten Pemohon Banding dengan Nomor **P00202105308** oleh karena Pemeriksa dalam Surat Penolakannya menyatakan bahwa “Oleh karenanya klaim 1-3 invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi Pasal 62(9) Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten sehingga permohonan paten PID201906605 dinyatakan ditolak”. Bantahan Pemohon Banding terkait dasar penolakan ini terdapat 2 (dua) hal, yaitu Pasal yang dijadikan sebagai dasar penolakan, yakni Pasal 62 ayat (9) serta permohonan paten yang ditolak dengan Nomor PID201906605.
- h. Bahwa Pasal yang dijadikan sebagai dasar penolakan, yakni Pasal 62 ayat (9)

Berikut kami kutip ketentuan dari Pasal 62 ayat (9) dimaksud beserta bantahan dari kami guna memperjelas dasar-dasar atau alasan keberatan dari kami, yaitu:

“Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada **ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8)**, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan”.

Ayat 3 menyatakan bahwa “Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan”.

Bantahan Pemohon Banding terkait dasar penolakan ini adalah bahwa jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama yang tertanggal **04 Oktober 2022** adalah jatuh pada tanggal **04 Januari 2023**, sementara Pemohon Banding telah menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama pada tanggal **15 Desember 2022** sehingga tidak melewati jangka waktu yang ditentukan.

Ayat 4 menyatakan bahwa “Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.”.

Karena Pemohon Banding telah memenuhi ayat 3 maka Pemohon Banding tidak perlu untuk meminta perpanjangan waktu sebagaimana yang disebutkan pada ayat 4.

Ayat 5 menyatakan bahwa “Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama I (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya.”

Karena Pemohon Banding telah memenuhi ayat 3 maka Pemohon Banding tidak perlu untuk meminta perpanjangan waktu kedua sebagaimana yang disebutkan pada ayat 5.

Ayat 8 menyatakan bahwa “Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).”

Karena Pemohon Banding telah memenuhi ayat 3 maka Menteri pun tidak juga perlu untuk memberikan perpanjangan waktu kepada Pemohon Banding, karena faktanya Pemohon Banding tidak meminta perpanjangan apapun guna menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama tersebut.

- i. Bahwa Pemohon Banding (KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.) dengan Surat Kuasa (terlampir) melalui Konsultan HKI mengajukan Permohonan Paten Tahap Nasional di Indonesia (terlampir) yang merupakan permohonan paten International/PCT dengan Nomor Pencatatan Internasional PCT/JP2019/049061, *International Filing Date* 13 Desember 2019 dengan Hak Prioritas Jepang, Tanggal Prioritas 21 Desember 2018, nomor Prioritas JP 2018-239937, dengan judul invensi Perangkat Penahan Jib.
- j. Bahwa permohonan PCT ini diajukan masih dalam jangka waktu 30 bulan dari tanggal prioritas 21 Desember 2018.
- k. Bahwa hasil permintaan substantif dan penelusuran (*Request for a Search and Examination Report*) yang diajukan oleh Pemohon Kobelco Construction Machinery CO., LTD. kepada Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (IPOS) atas permohonan paten Nomor 11202106197W (Permohonan paten Internasional Nomor PCT/JP2019/049061), dengan judul Perangkat Penahan Jib (*Jib Anchoring Device*), pada laporan penelusurannya (*Search Report*) ditemukan dokumen publikasi paten Jepang JP H10-231088-A sebagai pembanding yang dapat mengantisipasi kebaruan (X category pada search report) atas nama pemohon Hitachi Construction Machinery yang dipublikasi pada tanggal 2 September 1998 dianggap dapat mengantisipasi kebaruan Klaim 1 sampai dengan Klaim 2, dan Klaim 4 awal (*original*).
- l. Bahwa publikasi paten Jepang JP H10-231088-A seyogyanya berkaitan dengan sebuah jib menara tidak terkunci dan sangat meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan ketika melepaskan boom (lengan derek) menara secara otomatis, dimana suatu batang dipasang pada bahan pipa di sisi menara jib melalui braket pemasangan dan pengait dipasang pada bahan

pipa di sisi menara boom dengan cara yang dapat digerakkan secara rotasi untuk dihubungkan dengan batang. Pegas balik disusun antara pelat menonjol yang dipasang secara integral pada sisi material pipa dan pelat tuas yang dipasang secara terpadu pada sisi kait untuk selalu memberi energi pada pelat tuas 29 untuk digerakkan secara rotasi ke pelat yang menonjol samping. Peralatan silinder yang digerakkan oleh motor atau sejenisnya dipasang diantara bahan pipa dan pelat tuas. Pengoperasian peralatan silinder secara jarak jauh melalui kawat timah diperbolehkan dengan saklar operasi yang tersedia di ruang operasi.

Berdasarkan data dan fakta Pemohon sudah mengajukan amandemen Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diterima pada tanggal 15 Desember 2022 sesuai dengan klaim-klaim yang disetujui oleh Kantor Kekayaan Intelektual Singapura Nomor 11202106197W dengan menggabungkan fitur Klaim 3 awal ke dalam Klaim 1, sehingga Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 hasil amandemen tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Suatu alat penahan *jib* yang disediakan pada derek termasuk *boom*, dan *jib* yang dipasang pada ujung distal *boom* untuk dinaikkan dan diturunkan, *jib* dapat dilipat terhadap *boom*, alat penahan *jib* beroperasi untuk menahan *jib* ke *boom*, terdiri dari:

suatu bagian pengunci yang disediakan pada *boom*;

suatu bagian terkunci yang disediakan pada *jib*, dan beroperasi untuk dikunci oleh bagian pengunci, ketika *jib* dilipat terhadap *boom*;

suatu bagian pengalih kunci yang dapat dipindahkan antaraposisi penguncian yang diizinkan dan posisi pelepas kunci, yang beroperasi untuk mengalihkan status penguncian bagian terkunci dengan bagian penguncian, dikonfigurasi untuk memungkinkan bagian penguncian mengunci bagian terkunci bila ditempatkan pada posisi penguncian yang diizinkan, dan dikonfigurasi untuk melepaskan penguncian bagian yang dikunci dengan bagian penguncian bila ditempatkan pada posisi pelepas pengunci;

suatu bagian pembias untuk membiaskan bagian pengalih kunci sedemikian rupa sehingga bagian pengalih kunci ditempatkan pada posisi kunci yang diizinkan;

suatu unit penggerak yang dipasang pada bagian pengunci, dan beroperasi untuk memindahkan bagian pengalih kunci dari posisi yang diizinkan untuk mengunci ke posisi pelepas kunci melawan gayabias dari bagian yang bias;

suatu mekanisme transmisi daya yang dipasang pada bagian pengunci, dikonfigurasi untuk memungkinkan daya unit penggerak ditransmisikan ke bagian pengalih kunci saat berada dalam keadaan diberi energi, dan dikonfigurasi untuk mencegah daya unit penggerak ditransmisikan ke bagian pengalih pengunci ketika beradadalam keadaan tidak berenergi; dan

suatu bagian penarik yang terhubung ke bagian pengalih kunci, dan beroperasi untuk memindahkan bagian pengalih kunci dari posisi yang diizinkan untuk mengunci ke posisi pelepas kunci melawan gaya bias dari bagian bias dengan ditarik oleh operator, ketika mekanisme transmisi daya dalam keadaan tidak bertenaga, dimana

anggota pengalih kunci mencakup tonjolan yang menonjol dari bagian pengunci dalam arah ortogonal ke arah sumbu *boom* sedemikian rupa sehingga operator dapat melihat tonjolan dari ruang operasi derek, ketika anggota pengalih kunci ditempatkan pada posisi kunci yang diizinkan.

2) Alat penahan *jib* menurut klaim 1, selanjutnya terdiri dari:

unit kontrol transmisi yang beroperasi untuk mengalihkan mekanisme transmisi daya antara keadaan berenergi dan keadaan tidak berenergi, di mana

unit kontrol transmisi mengunci bagian yang dikunci dengan bagian penguncian dengan mengatur mekanisme transmisi daya ke keadaan tidak diberi energi, dan memungkinkan bagian pengalih kunci untuk berpindah dari posisi pelepas kunci ke posisi yang diizinkan kunci dengan gaya bias dari bias. bagian untuk menambatkan, ke *boom*, *jib* dalam keadaan terlipat terhadap *boom*, dan

unit kontrol transmisi melepaskan penguncian bagian yang dikunci dengan bagian penguncian dengan mengatur mekanisme transmisi daya ke keadaan berenergi, dan memungkinkan bagian pengalih pengunci untuk berpindah dari posisi penguncian yang diizinkan ke posisi pelepasan penguncian dengan daya unit penggerak, atau dengan menyetel mekanisme transmisi daya ke keadaan tidak diberi energi, dan membiarkan bagian pengalih pengunci bergerak dari posisi yang diizinkan untuk mengunci ke posisi pelepas kunci dengan bagian penarik untuk melepaskan, dari *boom*, *jib* yang ditambatkan ke *boom*.

3) Alat penahan *jib* menurut salah satu klaim 1 atau 2, selanjutnya terdiri dari:

suatu unit pendeteksi yang bekerja untuk mendeteksi tidaknya bahwa bagian pengalih kunci telah berpindah dari posisi kunci yang diizinkan ke posisi pelepasan kunci; dan

suatu unit kontrol penggerak yang beroperasi untuk mengontrol penggerak dan penghentian unit penggerak, berdasarkan hasil deteksi unit deteksi.

- m. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Ketua Komisi Banding Paten dapat memutuskan untuk Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.

II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00202105308 dari Termohon sebagai berikut.

Adapun alasan penolakan permohonan paten tersebut di atas sebagaimana tertulis pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202105308 tertanggal 17 April 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Pada hasil pemeriksaan substantif tahap I butir 2 disampaikan kepada Pemohon bahwa Deskripsi dan klaim-klaim yang diajukan dapat diperbaiki mengacu pada deskripsi dan klaim-klaim JP 6874755 B2 dimana JP 6874755 B2 adalah hasil pemeriksaan terhadap family permohonan paten ini di Jepang.

Pada tanggal 15 Desember 2022 dikirim perbaikan klaim, yang mengacu pada dokumen Singapura No.11202106197W. Perbaikan klaim yang dikirim tanggal 15 Desember 2022 tersebut tidak dapat diterima atau ditolak karena permohonan paten Singapura dengan No.11202106197W yang diacu untuk memperbaiki klaim belum melalui proses pemeriksaan substantive dan bukan family permohonan paten ini.

Oleh karenanya klaim 1-3 invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi Pasal 62(9) Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga permohonan paten PID201906605 dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Banding Paten memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pada tanggal 17 April 2023 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202105308 dengan judul invensi Perangkat Penahan Jib diajukan pada tanggal 14 Juli 2023 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi Permohonan Paten yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana

disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202105308 tanggal 17 April 2023 adalah spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan Pemohon pada tanggal 15 Desember 2022 melalui surat tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap pertama dengan Nomor 208.PT.048-06-21-HKI (Bukti P-52).

3. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202105308 tanggal 17 April 2023 tersebut ialah.

Alasan penolakan oleh pemeriksa: Perbaikan klaim yang dikirim tanggal 15 Desember 2022 tersebut tidak dapat diterima atau ditolak karena permohonan paten Singapura dengan Nomor 11202106197W yang diacu untuk memperbaiki klaim belum melalui proses pemeriksaan substantif dan bukan famili permohonan paten ini.

4. Menimbang bahwa hasil analisa Majelis Banding, Komisi Banding Paten terhadap dokumen publikasi paten Jepang JP H10-231088-A adalah tidak dapat lagi mengantisipasi klaim-klaim hasil amandemen (Klaim 1 sampai Klaim 3) dikarenakan fitur yang dicirikan pada Klaim 1 (hasil amandemen) adalah

“anggota pengalih kunci mencakup tonjolan yang menonjol dari bagian pengunci dalam arah ortogonal ke arah sumbu boom sedemikian rupa sehingga operator dapat melihat tonjolan dari ruang operasi derek, ketika anggota pengalih kunci ditempatkan pada posisi kunci yang diizinkan”.

5. Menimbang bahwa fitur yang dicirikan pada sebuah klaim mandiri (Klaim 1) dapat memberikan syarat patentabilitas terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 17 (ayat 2) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, dikutip sebagai berikut.

“Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis dalam dua bagian yang mencakup:

- a. bagian pertama mengenai pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari invensi sebelumnya; dan
- b. bagian kedua mengenai pernyataan teknis invensi yang dimintakan perlindungan dan dapat merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur invensi yang telah ada sebelumnya.

6. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana angka 1 sampai angka 5 di atas, Majelis Banding, Komisi Banding Paten berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 23/KBP/VII/2023 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202105308 dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 23/KBP/VII/2023 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202105308 dengan judul Perangkat Penahan Jib sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
2. Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten.
3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan Ketua Majelis Banding : Ir. Mahruzar dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Ikhsan, M.Si., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Razilu, M.Si., CGCAE., Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

P

Jakarta, 11 Juni 2024

Ketua Majelis



Ir. Mahruzar.

Anggota Majelis

Ir. Ikhsan, M.Si.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

Mayjen TNI (Purn) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.